

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Hak Kebebasan Berekspresi Pelaku Seni Dalam Dunia Penyiaran Indonesia  
Terkait Dengan Surat Edaran KPI Nomor 203/k/KPI/02/2016**

**OLEH**

**Raden Mochamad Lazuardi**

**NPM : 2012 200 285**

**PEMBIMBING**

**Dr.iur N.Supriatna, S.H., LL.M.**



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liona N. Supriatna'.

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, SH.,M.Hum)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raden Mochamad Lazuardi

No. Pokok : 2012200285

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Hak Kebebasan Berekspresi Pelaku Seni Dalam Dunia Penyiaran Indonesia  
Terkait Dengan Surat Edaran KPI Nomor 203/K/KPI/02/2016”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Raden Mochamad Lazuardi

2012200285

Raden Mochamad Lazuardi, 2017. **Hak Kebebasan Berekspresi Pelaku Seni Dalam Dunia Penyiaran Indonesia Terkait Dengan Surat Edaran KPI Nomor 203/k/KPI/02/2016**. Dibawah bimbingan Dr.iur N.Supriatna, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas Hak Kebebasan Berekspresi Pelaku Seni dalam dunia penyiaran yang telah dibatasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 203/K/KPI/02/2016 yang adanya larangan tingkah laku pelaku seni pria berdandan layaknya wanita dan juga sebaliknya. Pembatasan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia karena adanya rumor LGBT dan juga kritikan dari orang tua terhadap tayangan dalam dunia televisi. Surat edaran tersebut menjadi salah satu faktor adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pelaku seni dimana pelaku seni bertujuan untuk menghibur, bereksprsi dan juga mencari nafkah untuk dirinya dan juga keluarganya. Surat edaran ini bertentangan dengan pasal 28E UUD 1945 ayat 2 dan 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kata kunci : Hak kebebasan berekspresi, surat edaran, pelanggaran hak asasi manusia.

Raden Mochamad Lazuardi, 2017. *Right of Freedom of Expression of Artist in Broadcasting Indonesia Related to Circular Letter of KPI Number 203 / k / KPI / 02/2016*. Supervised by Dr.iur N.Supriatna, S.H., LL.M.

### **ABSTRACT**

*In this thesis discusses the Right of Freedom of Expression of Artist in broadcasting areas which has been limited by Indonesian Broadcasting Commission with the issuance of Circular Letter Number 203 / K / KPI / 02/2016 which is prohibition of behavior of men artist dress like woman and conversely. The restriction was issued in accordance with the duties and authority of the Broadcasting Indonesia Commission because of LGBT rumors and also the criticism of the parents on the television show. Circular letter became one of the factors of human rights violations committed by the Indonesian Broadcasting Commission to the performers where the artist aims to entertain, explore and also earn a living for himself and his family. This Circular Letter is contrary to Article 28E of the 1945 Constitution 2 and 3 "Everyone has the right to freedom to believe in belief, to express his thoughts and attitudes, in accordance with his conscience. Everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression. "*

*Keywords : Right of Freedom of Expression, Circular Letter, Human Rights Violation.*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas selesainya makalah yang berjudul "Hak Kebebasan Berekspresi Pelaku Seni Dalam Dunia Penyiaran Indonesia Terkait Dengan Surat Edaran KPI Nomor 203/K/KPI/02/2016 ". Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.iur N.Supriatna, S.H., LLM. Selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing selama 1 tahun ini yang sudah memberikan, masukan, ide, kritikan dan saran untuk skripsi saya;
2. Seluruh dosen dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas parahyangan;
3. Ayah dan Ibu saya selaku orang tua saya yang sselalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan menyertai doa-doanya setiap saya melangkah;
4. Afina Muthi Tsanya selaku kekasih saya yang menajdi motivasi saya untuk segera mungkin menyelesaikan skripsi saya dan selalu memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Nadia Priscilla selaku sahabat saya yang selalu membantu saya dalam tata cara penulisan skripsi dan memberikan saya ide juga masukan terhadap skripsi saya;
6. Ilhamsyah a.k.a Iwok selaku sahabat saya yang selalu membimbing saya dalam menuliskan skripsi dan memberikan masukan terhadap skripsi saya;
7. Madhina selaku sahabat saya yang selalu mengingatkan saya akn skripsi saya untuk segera diselesaikan;

8. Aldiansyah selaku sahabat saya yang selalu memberikan tempat pengungsian untuk saya beristirahat dari segala kelelah skripsi saya; dan

9. Tomcat and Jerry band saya yang selalu memotivasi saya memberikan skripsi dan sebagai tempat berkreasi saya dalam bermusik dan seni.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.5. Sistematika Penulisan .....	6

### **BAB II**

#### **TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA PENYIARAN TELEVISI INDONESIA**

2.1. Penyiaran	
2.1.1. Pengertian Penyiaran .....	8
2.1.2. Media Penyiaran .....	11
2.1.3. Pengaruh Televisi di Masyarakat .....	14
2.2. Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia	
2.2.1 Dasar Pembentukan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).....	19
2.2.2 Tugas dan Kewenangan KPI Menurut UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	22
2.2.3 Tujuan Pembentukan KPI .....	30
2.3. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) KPI .....	30



2.4. Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) .....	34
2.5. Hak Asasi Manusia (HAM)	
2.5.1. Pengertian HAM .....	37
2.5.2. Sejarah HAM di Dunia .....	39
2.5.3. Sejarah HAM di Indonesia.....	41
2.5.4. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia .....	40
2.5.3. Pengertian Bebas Berekspresi .....	42
2.5.4. Pelanggaran Hak Asasi Manusi Dalam Kebebsan Berekspresi Masyarakat.....	46
2.7 LGBT (dipindahin dari yang diatas)	

### **BAB III**

#### **PEDOMAN PERILAKU (P3 DAN SPS)**

3.1. Pendahuluan .....	49
3.2. Studi Kasus	
3.2.1. Program Yuk Kita Sahur .....	50
3.2.2. Musik Inbox .....	53
3.2.3 Happy Show Trans TV .....	53
3.2.4. Program Khusus LGBT .....	54
3.2.5. Ivan Gunawan .....	55
3.2.6. Sabarr Tinggat 2 .....	56
3.3. Kesenian Budaya di Indonesia	
3.3.1. Kesenian Ludruk .....	58
3.3.2. Tari Ronggeng Bugis .....	59
3.3.3. Festival Figuta Manado .....	60
3.3.4. Didik Nini Thowok Tari Topeng .....	61

### **BAB IV**

**ANALISA TERHADAP PELAKU SENI DALAM DUNIA PENYIARAN  
BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN  
BEREKSPRESI**

4.1. Upaya KPI Dalam Menjaga Dunia Penyiaran	
Televisi di Indonesia .....	63
4.2. Pro dan Kontra Surat Edaran KPI .....	66
4.3. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia	
Terhadap Dunia Penyiaran .....	69
4.4. Pembatasan Dalam Dunia Penyiaran Dikaitkan Dengan	
Hak Asasi Manusia Pelaku Seni Indonesia .....	73

**BAB V**

**PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	79
5.2. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Melihat begitu pentingnya televisi dalam pembangunan karakter masyarakat, dibentuklah suatu lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>1</sup> KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.<sup>2</sup> Salah satu tugas dan kewajiban lembaga tersebut adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Konklusinya adalah menciptakan kewenangan KPI untuk menetapkan Standar Program Siaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (PDP)<sup>4</sup>. Maka kedua hal tersebut menjadi aturan yang harus ditaati oleh seluruh lembaga penyiaran terutama terkait konten program yang mereka tayangkan.

Dengan didasarkan kepada tujuan dan tugas KPI dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPI telah memberikan Surat Edaran KPI kepada banyak program acara karena dianggap telah melanggar SPS dan PDP. Melalui surat edaran tersebut KPI mampu memberikan sanksi bagi lembaga penyiaran yang tidak memperbaiki konten program yang disiarkan setelah diberikan sanksi.

Pada tanggal 23 Februari 2016, KPI Pusat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 203/K/KPI/02/2016 mengenai larangan program siaran yang menayangkan pria

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 1 ayat 13

<sup>2</sup>Id pasal 8 ayat (1).

<sup>3</sup> Id ayat (3).

<sup>4</sup> Id ayat (2).

yang kewanitaan.<sup>5</sup> Lewat edaran tersebut seluruh lembaga penyiaran, baik yang bermedium gambar, suara maupun grafis, dilarang menampilkan pria berpenampilan atau berperilaku seperti wanita. Lembaga penyiaran juga dilarang menampilkan pembedaan atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan, menyuguhkan sapaan terhadap pria yang seharusnya diperuntukan untuk wanita, dan menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan. Edaran ini bukanlah yang pertama, namun penegasan dari edaran kedua yang hingga sekarang belum berlaku dengan optimal.

Surat edaran tersebut ditujukan bagi seluruh lembaga penyiaran terkait problematika kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau biasa disingkat menjadi LGBT yang sedang menyerpa kekhawatiran masyarakat terutama orang tua. Efek televisi yang kuat memberikan kekhawatiran akan terjadinya peniruan perilaku yang seperti kewanitaan terutama untuk anak laki-laki<sup>6</sup>.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh KPI ini disinyalir tidak sejalan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak kebebasan berekspresi bagi para pelaku seni dalam dunia penyiaran televisi. HAM itu sendiri lebih dikenal secara umum sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sejak ia lahir dengan harkat dan hakikat kemanusiaan dan tidak mengenal adanya pembeda walaupun berbeda ras, agama, jenis kelamin, usia dan pekerjaan.<sup>7</sup> Dalam HAM juga terdapat adanya hak kebebasan berekspresi yang dapat di artikan oleh Jhon Locke, “sebagai kebebasan untuk mencari, menerima, memperbincangkannya, baik mendukung atau

<sup>5</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/33267-edaran-kepada-seluruh-lembaga-penyiaran-mengenai-pria-yang-kewanitaan> diakses pada tanggal 11 juli 2016 pukul 19.40

<sup>6</sup> Nabilla Tashandra, Ini Alasan KPI Larang Stasiun TV Tayangkan Sosok "Pria yang Kewanitaan", <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/25/18532781/Ini.Alasan.KPI.Larang.Stasiun.TV.Tayangkan.Sosok.Pria.yang.Kewanitaan>, diakses pada tanggal 11 juli 2016 pukul 19.50

<sup>7</sup> SAAFRUEDIN BAHAR, HAK ASASI MANUSIA ANALISIS KOMNAS HAM DAN JAJARAN HAMKAM ATAU ABRI hlm. 6 ( Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1997).

mengkritiknya, serta menyebarluaskan kepada khalayak”.<sup>8</sup> Di sisi lain kebebasan berekspresi dapat diberikan oleh negara dengan sedikit pembatasan yang berupa surat edaran KPI yang mebatasi para pelaku seni dalam dunia penyiaran televisi.<sup>9</sup>

Aktivis HAM dan perempuan dari One Billion Rising (OBR) Indonesia, Dhyta Caturani menilai KPI telah melakukan diskriminasi dengan mengeluarkan surat edaran yang melarang televisi menampilkan pria berpenampilan kewanitaan, sedangkan segala bentuk peraturan yang dibuat harus memperhatikan segi keadilan dan perlindungan bagi para pelaku seni yang memainkan karakter banci sebagai mata pencaharian.<sup>10</sup> Salah satu contoh konkret karakter banci dalam penyiaran sebagai mata pencaharian dapat dilihat dalam kehidupan Tessy Srimulat. Dengan dandanannya serba menor layaknya seorang perempuan, Tessy telah berhasil menghidupi keluarganya. Tessy mengaku tampil dengan gaya wanita atas inisiatifnya sendiri dan baginya, peran itu membawa suatu keberkahan bagi keluarga.<sup>11</sup> Berkenaan dengan pendapat tessy yang bertujuan untuk mengekspresikan dirinya dalam dunia penyiaran sejalan dengan UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Melihat hal tersebut, adanya suatu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu sendiri adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-

<sup>8</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, et.al., Kebebasan Berekspre di Indonesia Hukum, Dinamika, Masalah dan Tantangannya, hlm viii (ELSAM, 2016)

<sup>9</sup> Franz Magnis-Suseno & Philip Alston, Hukum Hak Asasi Manusia, hlm. 41 (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2010)

<sup>10</sup> Kristian Erdianto, Aktivis HAM: Surat Edaran KPI Diskriminasi LGBT, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/11492801/Aktivis.HAM.Surat.Edaran.KPI.Diskriminasi.LGBT>, diakses pada tanggal 11 juli 2016 pukul 20.30

<sup>11</sup> Dian Reinis Kumampung, Curhat Tessy Soal Gaya Melawak yang Dilarang KPI Berdampak Pada Sumber Nafkah, <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/02/10/curhat-tessy-soal-gaya-melawak-yang-dilarang-kpi-berdampak-pada-sumber-nafkah>, diakses pada tanggal 2016 pukul 20.45

instrumen internasional hak asasi manusia.<sup>12</sup> Pelanggaran HAM oleh negara atau pemerintah dapat terjadi apabila negara tidak menghormati hak-hak manusia dan melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan kovenan melalui campur tangannya, sehingga negara juga dianggap melanggar HAM bila tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap para pelaku yang merupakan aparatur negara atau mebiarkan bebas tanpa dikenai hukuman apapun.<sup>13</sup> Pelanggaran HAM itu sendiri di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi yaitu :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang di atas, berpotensi adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KPI Pusat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 203/K/KPI/02/2016 mengenai larangan program siaran yang menyangkan pria yang kewanitaan terhadap pelaku seni yang berperan LGBT dalam berkespresi di dunia penyiaran televisi yang bertentangan dengan 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. mengenai hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

<sup>12</sup> Supranote 8, hlm. 69.

<sup>13</sup> Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Volume 4 No 2, hlm. 86 (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Jakarta, 2012)

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dalam penulisan hukum ini adalah menganalisis surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dalam kebebasan manusia untuk berekspresi

### **1.4. Metode Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>14</sup> Selain itu Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Nama lain dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Tahapan yang peneliti akan lakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum ialah melalui Penelitian Kepustakaan atau studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>16</sup> Dalam hal ini akan dilakukan penelitian berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut ini merupakan beberapa contoh bahan hukum

<sup>14</sup> SOERJONO SOEKANTO DAN SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF; SUATU TINJAUAN SINGKAT 14 (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001)

<sup>15</sup> JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF, 295 (Bayumedia Publishing, Malang, 2013)

<sup>16</sup> M. NAZIR, METODE PENELITIAN 111 (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998)

primer yang digunakan, yaitu Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut ini contoh bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan Nasional.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hasilnya akan dibuat ke dalam bentuk laporan. Penulis berencana membuat laporan penelitian hukum yang penulis lakukan dalam bentuk Skripsi dengan perencanaan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang dipilihnya judul skripsi ini, identifikasi masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.



## **BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA PENYIARAN TELEVISI INDONESIA**

Penulis akan menguraikan tinjauan teoritik mengenai penyiaran, surat pedoman penyiaran, standar penyiaran dan hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi bagi para pelaku seni.

## **BAB III PEDOMAN PERILAKU (P3 DAN SPS)**

Penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus terkait dengan dampak dari peraturan KPI terhadap entertainer, serta hubungannya dengan hak asasi manusia dalam hal kebebasan berekspresi.

## **BAB IV ANALISA TERHADAP PELAKU SENI DALAM DUNIA PENYIARAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI**

Penulisi akan memberikan analisis berdasarkan teori serta beberapa contoh kasus nyata yang terjadi di dalam masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

Penulis akan memaparkan apa yang menjadi kesimpulan berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dan memberikan saran yang bermanfaat dan berguna kedepannya.